

OPTIMIZATION OF POTENCY OF RETRIBUTION PERMIT TO ESTABLISH BUILDING IN INCREASING REAL REGIONAL INCOME IN ALOR REGENCY

Zainudin Adang Djaha

Abstract :

As The fundamental reason for this research is that many people who do not have Building Permit (IMB) in Alor district is Rp. 12,553,100,000. Realization of Building Permit License by Local Government of Alor Regency through Local Revenue and Asset Service in 2010 amounted to 37.23%. This data shows that local government effort in realizing IMB retribution is still very low or not yet optimal. The research question is How is Potential Levy of Building Establishment (IMB) to Local Own Revenue (PAD) in Alor Regency, How to Optimize Potential Levy of Building Establishment Permit (IMB) (PAD) in Alor Regency. The purpose of this research is to know Potential Levy of Building Establishment Permit (IMB), to know Optimization of Potential Levy of Building Establishment Permit (IMB). The results showed that local government efforts in realizing IMB retribution is still very low or not optimal. In addition, the potential of IMB levy that has not been optimized, among others, in 2010 amounted to Rp. 12,531,000,000, in 2011 amounting to Rp 12,529,850,000 and in 2012 the potential of IMB levy not yet optimized is Rp. 12,529,360,000. The realization of IMB levy for 2010 amounted to 9.89%, realization of IMB levy for 2011 amounted to 21.69% and the realization of IMB levy for the year 2012 amounted to 22.49%. From this achievement, it can be concluded that the local government of Alor Regency has not maximized the realization of IMB levy. IMB levy that has not been optimized for 2010 amounted to 90.11%, the realization of IMB levy that has not been optimized for the year 2011 amounted to 79.16% and the realization of IMB levy that has not been optimized for the year 2012 amounted to 79.62%. From this achievement, it can be concluded that the district government of Alor has not yet optimized the IMB levy. The building owner does not have Building Permit because the requirements set by the Office of Spatial Planning and Building Alor regency contained in Local Regulation No. 12 of 1998 on the License of Building Establishment is not yet complete. The majority of building owners still do not know about the procedures for the construction of building permit due to lack of socialization provided by the government.

Keywords: Optimization, IMB, PAD.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk optimalisasi potensi sumber penerimaan daerah di Kabupaten Alor adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi IMB. Alasan mendasar untuk dilakukan penelitian ini adalah masih banyak

penduduk yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Alor sebesar Rp. 12.553.100.000. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dalam tahun 2010 sebesar 37,23%), realisasi IMB ditahun 2011 38,76% dan realisasi IMB ditahun 2012 sebesar 41,97%. Data ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi IMB masih sangat rendah atau belum optimal.

Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor ?
2. Bagaimana Optimalisasi Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam optimalisasi Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor?

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor.
- b. Untuk mengetahui Optimalisasi Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor.
- c. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam optimalisasi Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Retribusi

Menurut Munawir (1997), Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Retribusi daerah berdasarkan pasal 1 ayat 28 UU. No. 34 tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Memperhatikan ketentuan tersebut menurut Fauzan (206:239), maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Retribusi Daerah terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Ijin Mendirikan Bangunan

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Sebagai ganti atas jasa pemerintah yang sudah menerbitkan ijin mendirikan bangunan, orang pribadi atau badan yang mengajukannya perlu membayar retribusi.

Retribusi ini secara umum berbeda-beda di tiap daerah dan biasanya dihitung berdasarkan luas bangunan yang akan didirikan. Retribusi ini juga dimaksudkan sebagai pemasukan daerah. Syarat-syarat untuk dapat diberikannya ijin mendirikan bangunan kepada pemohon adalah :

- a. Bangunan yang didirikan harus sesuai peruntukan dengan Rencana Tata Ruang.
- b. Luas bangunan harus sesuai dengan ketentuan BCR (*Building Coverage Ratio*), yaitu perbandingan antara luas bangunan (tutupan yang tidak resap air) dengan total luas resapan lahan.
- c. Ketinggian bangunan tidak melebihi aturan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan tata ruang kecuali telah dilakukan pengkajian teknik terlebih dahulu atau izin khusus.

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Kadjatmiko (2002:77), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah ini merupakan bagian terpenting dari penerimaan Daerah. Semakin tinggi sumber pendapatan asli daerah akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah. Dalam penjelasan UU No. 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penjelasan undang-undang juga mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelolah dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, dengan kata lain bahwa kepala daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus-menerus menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Lebih lanjut di dalam administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan sebagai sumber PAD guna pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan dan definisi tersebut di atas, maka PAD dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah.
- b. Di dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pajak, retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar. 01
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Taylor (Moleong,2000:3), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang tersedia sesuai keperluan penelitian.

Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Alor yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 28.450 yang tersebar di 17 Kecamatan.

b. Sampel

1). Sampling Wilayah

Teknik penarikan sampel wilayah adalah menggunakan teknik simple random sampling yakni peneliti mengambil sampel wilayah secara sederhana dengan pertimbangan waktu, dana dan kemudahan pengambilan data. Wilayah kecamatan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Alor Barat Laut.

2). Sampling Responden

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling*

Aksidental (Sugiono 2002 : 63) yakni teknik penarikan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data (orang tersebut penduduk Asli Kecamatan yang dijadikan sampel dan tidak memiliki IMB. Maksimal responden yang diwawancarai adalah 25 orang per kecamatan). Selain itu juga ada informen yang diwawancarai yakni Camat di dua wilayah penelitian, kepala dinas perizinan dan bidang lain yang terkait. Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 53 orang.

Metode Analisis Data

a. Analisis Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan :

1). Analisis Realisasi Retribusi IMB

$$\text{Retribusi IMB} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan}} \times 100\%$$

2). Analisis Potensi Retribusi IMB yang hilang

$$\text{Potensi Retribusi IMB} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)}}{\text{Potensi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data Potensi Retribusi dan Realisasi IMB

Berikut ini penulis tampilkan data penelitian tentang potensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), realisasi IMB dan potensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum dioptimalkan dalam tahun 2010 , 2011 dan 2012 :

Tabel 1. Data Potensi dan Realisasi IMB

Tahun	Potensi Retribusi IMB	Realisasi Retribusi IMB	% Realisasi Retribusi IMB	Potensi Retribusi IMB yang belum dioptimalkan	% Potensi Retribusi IMB yang belum dioptimalkan
2010	12,553,100,000	1,241,100,000.00	37.23	7,879,850,000	62.77
2011	13,065,200,000	2,723,250,000.00	38.76	8,001,055,000	61.24
2012	13,853,100,000	2,823,740,000.00	41.97	8,038,550,000	58.03

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Alor

2. Analisis Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

a. Analisis Realisasi Retribusi IMB

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2010,

2011 dan tahun 2012 dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Alor Tahun 2010-2012

Tahun	Realisasi IMB	Potensi IMB	% Realisasi
2010	1,241,100,000.00	12,553,100,000	9.89
2011	2,723,250,000.00	13,065,200,000	21.69
2012	2,823,740,000.00	13,853,100,000	22.49

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Alor

Berdasarkan perhitungan realisasi retribusi selama tiga tahun di atas menunjukkan bahwa realisasi retribusi IMB untuk tahun 2010 sebesar 9,89%, realisasi retribusi IMB untuk tahun 2011 sebesar 21,69% dan realisasi retribusi IMB untuk tahun 2012 sebesar 22,49%. Dari capaian ini dapat disimpulkan bahwa Pemda Kabupaten Alor belum maksimal melakukan realisasi retribusi IMB.

b. Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi IMB

Optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan oleh Dinas tata ruang dan bangunan diatur oleh Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Optimalisasi retribusi ijin mendirikan bangunan sangat penting karena berhubungan dengan sumber pendapatan daerah guna untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sesuai target dan telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Alor.

Untuk mengetahui optimalisasi potensi retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Prosentase Realisasi IMB dan Retribusi IMB yang belum dioptimalkan

Tahun	Potensi Retribusi IMB	Realisasi Retribusi IMB	Potensi Retribusi IMB yang belum dioptimalkan	% Retribusi IMB yang belum dioptimalkan
2010	12,553,100,000	1,241,100,000.00	11,312,000,000	90.11
2011	13,065,200,000	2,723,250,000.00	10,341,950,000	79.16
2012	13,853,100,000	2,823,740,000.00	11,029,360,000	79.62

Sumber : Data sekunder olahan penulis Tahun 2013

Berdasarkan perhitungan optimalisasi retribusi selama tiga tahun di atas menunjukkan bahwa retribusi IMB yang belum di optimalisasi untuk tahun 2010 sebesar 90,11%, realisasi retribusi IMB yang belum di optimalisasi untuk tahun 2011 sebesar 79,16% dan realisasi retribusi IMB yang belum di optimalisasi untuk tahun 2012 sebesar 79,62%. Dari capaian ini dapat disimpulkan bahwa Pemda Kabupaten Alor belum melakukan optimalisasi retribusi IMB.

3. Analisis Optimalisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Alor

a. Sosialisasi Perda No. 12 Thn 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Sosialisasi Perda No. 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

di Kabupaten Alor pelaksanaannya sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ada, selain itu setiap organisasi pasti memerlukan adanya suatu kegiatan pelaksanaan karena dengan adanya pelaksanaan maka kegiatan yang ada akan dapat di nilai kembali. Selain itu juga sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan, prosedur perizinan, biaya perizinan terutama manfaat perizinan diantaranya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi Perda No. 16 Tahun 2010 tentang IMB, maka telah dilakukan wawancara dengan 53 responden yang tersebar di



2 kecamatan dengan hasil wawancara sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Sosialisasi Perda Nomor 16 Tahun 2010

Item Pertanyaan	Jawaban Responden			
	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Apakah saudara pernah mendapat Sosialisasi Perda No. 16. Tahun 2010 tentang Retribusi IMB dari petugas pemerintah	16	30,19%%	37	69,81%

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Catatan :

Pernah : $16/53 \times 100\% = 30,19\%$

Tidak pernah : $37/53 \times 100\% = 69,81\%$

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 37 responden atau 69,81% responden mengemukakan bahwa mereka belum pernah mendapat sosialisasi atau penjelasan tentang Perda No.12 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Sebanyak 16 responden (30,19%) berpendapat bahwa pernah mendapat penjelasan di kantor Dinas Perijinan pada saat hendak mengurus IMB dan juga dari siaran radio serta Pos Kupang, sampai sekarang belum mendapat izin karena masih ada beberapa syarat yang belum dipenuhi yakni gambar rencana bangunan dan denah jalan masuk.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Alor mengakui adanya kendala keuangan, sumber daya dan fasilitas dalam melaksanakan sosialisasi Perda, sehingga sosialisasi baru dilakukan terhadap aparat desa dan petugas pada Dinas Perijinan untuk mensosialisasikan Perda tersebut ke pada masya-

rakat, juga beberapa kali disampaikan melalui siaran radio dan Koran.

Berdasarkan jawaban responden baik dari masyarakat maupun informen dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 1998 belum dilaksanakan secara maksimal kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami isi Perda tersebut, akibatnya banyak masyarakat yang belum mengurus IMB.

b. Media Sosialisasi Perda No. 12 Thn 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Untuk menyampaikan informasi (sosialisasi) kepada masyarakat tentang Perda Nomor 12 Tahun 1998 maka, pemerintah menggunakan berbagai media seperti tatap muka langsung, melalui radio dan melalui Koran.

Tabel 5. Media yang digunakan dalam sosialisasi Perda No. 12 Tahun 1998

Item Pertanyaan	Tatap muka		Radio		Koran	
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Media apa yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi	8	50%	2	12%	6	38%

Catatan :

Prosentasi tatap muka = $8/16 \times 100\% = 50\%$

Prosentasi melalui Radio = $2/16 \times 100\% = 12\%$

Prosentasi Melalui Koran = $6/16 \times 100\% = 38\%$

Hasil wawancara dengan 16 responden yang telah mengetahui sosialisasi Perda menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang (50%) responden mengetahui Perda melalui tatap muka dan sebanyak 2 responden (12%) responden mengetahui Perda melalui media masa (Alor Pos).

Hasil wawancara dengan informen yakni kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan menunjukkan bahwa benar sosialisasi sudah dilakukan melalui media seperti radio dan Alor Pos selama beberapa kali saja karena terkendala dengan biaya sosialisasi.

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi Perda No. 12 tahun 1998, akan tetapi kendala yang dihadapi adalah tidak semua masyarakat mempunyai radio dan juga keinginan masyarakat untuk

membeli Koran rendah sehingga media tersebut juga dinilai belum efektif untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat

4. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Alor

Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perijinan. Dalam hal penarikan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan maka banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Hambatan-hambatan dan solusi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Hambatan Pemerintah dalam Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 1998 dan Solusinya

Hambatan Pemerintah		Solusi
1	Media yang digunakan untuk sosialisasi Perda 12 Tahun 1998 masih minim	Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor memperbanyak media sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 1998 sehingga masyarakat bisa mengetahui persyaratan IMB
2	Sumber daya manusia untuk sosialisasi masih minim	Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat menambah / memperbanyak SDM untuk kepentingan sosialisasi
3	Ketersediaan dana untuk sosialisasi Perda No. 12 Tahun 1998 masih belum maksimal	Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor mengalokasikan dana dalam APBD untuk sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 1998
4	Aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar Perda Nomor 12 Tahun 1998	Disarankan pemerintah Kabupaten Alor dapat membekali aparat penegak hukum agar memberikan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 1998
5	Jumlah staf yang mengurus IMB masih kurang	Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat meningkatkan jumlah staf yang mengurus IMB sehingga tidak terjadi keterlambatan pengurusan
6	Keterbatasan personil untuk mendata bangunan disetiap wilayah kecamatan	Disarankan agar pemerintah dapat meningkatkan personil untuk mendata bangunan disetiap wilayah yang belum memiliki IMB untuk selanjutnya dilakukan pengurusan IMB
7	Kekurangan tenaga ahli dalam pengurusan IMB	Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat merekrut tenaga ahli dalam pengurusan IMB sehingga proses pengurusan bisa cepat dan kesalahan dapat diminimalisir
8	Fasilitas menunjang kunjungan lapangan seperti kendaraan dinas belum mencukupi untuk menjangkau semua daerah	Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat mengadakan Fasilitas menunjang kunjungan lapangan seperti kendaraan dinas yang belum mencukupi untuk menjangkau semua daerah

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2013

KESIMPULAN

1. Media yang digunakan untuk sosialisasi Perda No. 12 Tahun 1998 masih minim sehingga informasi perda belum diketahui oleh masyarakat secara maksimal.
2. Sumber daya manusia untuk sosialisasi masih minim sehingga banyak potensi Pendapatan Asli daerah yang belum dikelola secara maksimal.
3. Ketersediaan dana untuk sosialisasi Perda No. 12 Tahun 1998 masih belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh petugas untuk memberikan sosialisasi.
4. Kekurangan tenaga ahli dalam pengurusan IMB, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk membantu masyarakat dalam hal gambar / sket bangunan yang sebagai salah satu syarat pengurusan IMB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Belanja Negara (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Bogor), Universitas Indonesia.
- Burgin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Wali Pers. Surabaya.
- Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta.
- Gibson, James L, dkk, 1987. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku Struktur, Proses*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1983. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung.
- Hanurawan dan Muhammad. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bina Aksara Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Muhammadreza, 14 September 2008. Kenali IMB Hindari Masalah. Press released Multiply.
- Kaho, Josef, Riwo, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 1998. *Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*.
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*.

PENDAHULUAN